



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2016/PA.Prg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara.

Setelah mendengar dalildalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 200/Pdt.G/2016/PA.Prg. mengemukakan halhal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 07 Mei 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No.200/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA NIKAH yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 09 Mei 2008.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 Tahun 5 bulan dan bertempat tinggal di Jl. Abdullah, rumah tergugat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, perempuan, umur 7 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat
4. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis.
5. Bahwa tergugat juga suka marahmarah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
6. bahwa pada bulan Juli 2015, Penggugat pergi mengantar adik Tergugat masuk sekolah, setelah selesai urusan adik Tergugat di sekolah, Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat untuk mengantarkan makanan, disana Penggugat Ketemu dengan Tergugat, Penggugat pun pamitan dengan Tergugat untuk bermalam di rumah kakak Penggugat, dirumah kakak Penggugat, Tergugat datang membawakan pakaian Penggugat. Keesokan harinya tergugat menelpon Penggugat memberitahukan bahwa sudah ada pakaian Penggugat di rumah Kakak Penggugat dan jangan kembali lagi kerumah Tergugat.
7. Bahwa Penggugat pernah mendaftarkan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama dengan Nomor Registrasi 797/pdt.G/2015/PA.prg, tetapi perkara tersebut gugur.
8. Bahwa sejak kejadian tersebut sampai sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa selama Pisah, Tergugat pernah mengupayakan untuk kembali dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak bersedia lagi.

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No.200/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari kenyataankenyataan tersebut diatas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan 200/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 02 Maret 2016, dan tanggal 10 Maret 2016 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah AKTA NIKAH tanggal 09 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang,

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No.200/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

SAKSI 1, umur 40, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiisteri yang menikah tanggal 07 Mei 2008

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 8 tahun bertempat tinggal di rumah Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015 karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pernah memukul Penggugat

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di depan anaknya.

Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat dan tergugat pernah pisah tempat tinggal dan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat namun perkaranya gugur sehingga kembali lagi rukun;

Bahwa tidak lama kemudian terjadi lagi percekcoakan dan pertengkar dan setiap kali marah, Tergugat selalu berkata anjing, binatang, lonte dan lain sebagainya.

Bahwa puncak percekcoakan penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap kasar Tergugat tersebut.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah kurang lebih delapan bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No.200/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat tetapi pernah memberi nafkah sekali saja kepada anaknya.

SAKSI 2, umur 37 tahun,

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi saudara kandung Penggugat .

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiisteri yang menikah tanggal 07 Mei 2008.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 8 tahun bertempat tinggal di rumah Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015 karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering berkata kasar terhadap Tergugat seperti anjing, lonte dan lain sebagainya dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.

Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat dan tergugat pernah pisah tempat tinggal dan Penggugat mengajukan gugatan namun perkaranya gugur sehingga kembali lagi rukun;

Bahwa puncak perkecokan penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap kasar Tergugat tersebut.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah kurang lebih delapan bulan Penggugat

dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No.200/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No.200/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabsebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masingmasing Andi Naimi binti Andi Arifin dan Megawati binti P. Ahmad Sukaepa.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksisaksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksisaksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalildalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksisaksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut, maka ditemukan faktafakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 7 Mei 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian terjadi pertengkarannya terusmenerus karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Bahwa sejak Juli 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 8 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No.200/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Manhaj alThullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No.200/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat (TERGUGAT Mansur) terhadap penggugat (PENGUGAT Sukaepa).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No.200/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 M bertepatan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Miharah, S.H. ketua majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masingmasing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra.Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Sehati

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	240.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00

5. Materai
Rp
6.000,00

Jumlah
Rp
331.000,00



Hal. 10 dari 10 hal. Put.No.200/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)